



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAERUL AMIN ALIAS IRUL BIN MURABAN;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 27 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bakoka, RT. 004, RW. 004, Desa Tangedan, Kec. Batu Putih, Kab. Sumenep, Jawa Timur dan/atau Jl. Yos Sudarso Gg. Palopo, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa HAERUL AMIN ALIAS IRUL BIN MURABAN ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa HAERUL AMIN ALIAS IRUL BIN MURABAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., Penasihat Hukum, yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 104/Pid Sus/2023/PN Tgt tanggal 22 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-40/PASER/05/2023, tanggal 11 Juli 2023, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HAERUL AMIN ALIAS IRUL BIN MURABAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan " Menawarkan untuk dijual ,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 0.50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram yang telah dimusnakan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 2. 1 (satu) buah pipet kaca;
 3. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan "One Heart";
 4. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk "CARDINAL";
 5. 1 (satu) buah Handphone Merk "Redmi Note 10S" (No. HP. 081349256923) (IMEI 867129063478522);
 6. 1 (satu) buah Handphone Merk "Vivo Y21" (No. HP. 0812519066661) (IMEI 867357067364097).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-40/PASER/05/2023, tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa HAERUL AMIN alias IRUL Bin MURABAN pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh saksi IMAM HOLIS RUDI HARTONO Als HOLIS Bin DADANG (penuntuan dalam berkas terpisah) yang meminta untuk dicarikan Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya saksi IMAM HOLIS RUDI HARTONO Als HOLIS Bin DADANG mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu yang dipesan oleh saksi IMAM HOLIS RUDI HARTONO Als HOLIS Bin DADANG;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA saat Terdakwa pergi ke Rumah Bibi dari saksi IMAM HOLIS RUDI HARTONO Als HOLIS Bin DADANG yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kec. Kuaro Kab. Paser Kalimantan Timur untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu yang dipesan oleh saksi IMAM HOLIS RUDI HARTONO Als HOLIS Bin DADANG sebanyak 2 (dua) paket/bungkus plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA, ketika berada di Pondok Pesantren Datuk, Terdakwa HAERUL AMIN Als IRUL Bin MURABAN dan Saksi IMAM HOLIS RUDI HARTONO Als HOLIS Bin DADANG, damankan dan dibawa ke Mako Polsek Kuaro yang beralamat di Jalan Garuda Desa Klempang Sari RT. 01 Kec. Kuaro Kab. Paser Kalimantan Timur Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Saksi AHMAD JARKASIH Bin ASNAWI dan ditemukan 2 (dua) paket/bungkus klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan kertas yang bertuliskan "One Heart", 1 (satu) buah pipet kaca didalam tas slempang warna hitam Merk CARDINAL dan 1 (satu) buah Handphone merk "Redmi Note 10S" milik Saksi IMAM HOLIS RUDI HARTONO Als HOLIS Bin DADANG, dan 1 (satu) Handphone Merk "Vivo Y21" milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 23/10966.00/2023 tanggal 01 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH selaku penyidik pembantu pada Polres Paser, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0.50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0.26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02299/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata I Nip. 19810522 201101 2 002; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa IIMAM HOLIS RUDI HARTONO Als HOLIS Bin DADANG (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan nomor barang bukti 05306/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ (nol koma nol dua dua) gram dan dikembalikan tanpa isi adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa HAERUL AMIN alias IRUL Bin MURABAN pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh saksi IMAM HOLIS RUDI HARTONO Als HOLIS Bin DADANG (penuntuan dalam berkas terpisah) yang meminta untuk dicarikan Narkoba Jenis Sabu, selanjutnya saksi IMAM HOLIS RUDI HARTONO Als HOLIS Bin DADANG mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkoba Jenis Sabu yang dipesan oleh saksi IMAM HOLIS RUDI HARTONO Als HOLIS Bin DADANG;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA saat Terdakwa pergi ke Rumah Bibi dari saksi IMAM HOLIS RUDI HARTONO Als HOLIS Bin DADANG yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kec. Kuaro Kab. Paser Kalimantan Timur untuk mengantarkan Narkoba Jenis Sabu yang dipesan oleh saksi IMAM HOLIS RUDI HARTONO Als HOLIS Bin DADANG sebanyak 2 (dua) paket/bungkus plastik klip berisi Narkoba Jenis Sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA, ketika berada di Pondok Pesantren Datuk, Terdakwa HAERUL AMIN Als IRUL Bin MURABAN dan Saksi IMAM HOLIS RUDI HARTONO Als HOLIS Bin DADANG, mengamankan dan dibawa ke Mako Polsek Kuaro yang beralamat di Jalan Garuda Desa Klempang Sari RT. 01 Kec. Kuaro Kab. Paser Kalimantan Timur Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Saksi AHMAD JARKASIH Bin ASNAWI dan ditemukan 2 (dua)

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket/bungkus klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan kertas yang bertuliskan "One Heart", 1 (satu) buah pipet kaca didalam tas slempang warna hitam Merk CARDINAL dan 1 (satu) buah Handphone merk "Redmi Note 10S" milik Saksi IMAM HOLIS RUDI HARTONO Als HOLIS Bin DADANG, dan 1 (satu) Handphone Merk "Vivo Y21" milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 23/10966.00/2023 tanggal 01 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH selaku penyidik pembantu pada Polres Paser, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0.50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0.26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02299/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata I Nip. 19810522 201101 2 002; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO Als HOLIS Bin DADANG (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan nomor barang bukti 05306/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ (nol koma nol dua dua) gram dan dikembalikan tanpa isi adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya, kemudian Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUCIPTO Bin SADJI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi beserta anggota tim Polsek Kuaro yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HAERUL AMIN ALIAS IRUL BIN MURABAN pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA di jalan Garuda Desa Klempang Sari Rt. 01 Kec. Kuaro Kab Paser Kaltim;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada awalnya hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA anggota piket Polsek Kuaro mendapat laporan dari warga bahwa di Desa Klempang Sari tepatnya di pondok Pesantren Datuk Ismail telah diamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa HAERUL AMIN ALIAS IRUL BIN MURABAN dan Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG dikarenakan meminta sumbangan kerumah-rumah warga mengatasnamakan Pesantren Datuk Ismail, dan ternyata setelah di konfirmasi bahwa Pesantren Datuk Ismail tidak pernah meminta orang untuk meminta sumbangan kerumah-rumah warga selanjutnya personil Polsek Kuaro mengamankan dan membawa 2 (dua) orang Pelaku tersebut ke Mako Polsek Kuaro dan setelah sampai di Polsek Kuaro, Anggota Polsek melakukan Interogasi dan menggeledah barang milik 2 (dua) orang Pelaku tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas Kepolisian Polsek Kuaro menemukan 2 (dua) paket / bungkus Plastik Klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis sabu di bungkus dengan kertas yang bertuliskan "One Heart", 1 (satu) buah pipet kaca di dalam tas slempang warna hitam merk Cardinal dan 1 (satu) buah Handphone Merk "Redmi Note 10 S" di tangan Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG, dan untuk Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL ditemukan 1 (satu) buah handphone Merk "Vivo Y21", dan selanjutnya atas hasil penggeledahan tersebut kemudian Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG dan Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa ciri-ciri barang yang diduga shabu tersebut adalah berbentuk serbuk kristal butiran kecil berwarna putih bening;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG, ia mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa HAERUL AMIN ALIAS IRUL BIN MURABAN;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa HAERUL AMIN ALIAS IRUL BIN MURABAN bahwa shabu tersebut untuk digunakan bersama dengan Sdr. IMAM

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. AFTON ILMAN HUDA Bin H. UDIN RAJAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi beserta anggota tim Polsek Kuaro yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HAERUL AMIN ALIAS IRUL BIN MURABAN pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA di jalan Garuda Desa Klempang Sari Rt. 01 Kec. Kuaro Kab Paser Kaltim;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada awalnya hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA anggota piket Polsek Kuaro mendapat laporan dari warga bahwa di Desa Klempang Sari tepatnya di pondok Pesantren Datuk Ismail telah diamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa HAERUL AMIN ALIAS IRUL BIN MURABAN dan Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG dikarenakan meminta sumbangan kerumah-rumah warga mengatasmakan Pesantren Datuk Ismail, dan ternyata setelah di konfirmasi bahwa Pesantren Datuk Ismail tidak pernah meminta orang untuk meminta sumbangan kerumah-rumah warga selanjutnya personil Polsek Kuaro mengamankan dan membawa 2 (dua) orang Pelaku tersebut ke Mako Polsek Kuaro dan setelah sampai di Polsek Kuaro, Anggota Polsek melakukan Interogasi dan menggeledah barang milik 2 (dua) orang Pelaku tersebut dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas Kepolisian Polsek Kuaro menemukan 2 (dua) paket / bungkus Plastik Klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis sabu di bungkus dengan kertas yang bertuliskan "One Heart", 1 (satu) buah pipet kaca di dalam tas slempang warna hitam merk Cardinal dan 1 (satu) buah Handphone Merk "Redmi Note 10 S" di tangan Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG, dan untuk Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL ditemukan 1 (satu) buah handphone Merk "Vivo Y21", dan selanjutnya atas hasil pengeledahan tersebut kemudian Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG dan Sdr. HAERUL AMIN ALIAS IRUL dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa ciri-ciri barang yang diduga shabu tersebut adalah berbentuk serbuk kristal butiran kecil berwarna putih bening;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG, ia mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa HAERUL AMIN ALIAS IRUL BIN MURABAN;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa HAERUL AMIN ALIAS IRUL BIN MURABAN bahwa shabu tersebut untuk digunakan bersama dengan Sdr. IMAM

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 23/10966.00/2023 tanggal 01 April 2023;
2. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 02299/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/73/IV/2023/KES tanggal 26 April 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar Pukul 11.30 WITA di jalan Garuda desa Klempang Sari RT 01, Kec. Kuaro, Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA Sdr. HAERUL AMIN ALIAS Terdakwa HAERUL AMIN ALIAS IRUL BIN MURABAN menelepon Terdakwa untuk meminta tolong dicarikan shabu dengan seharga Rp400.000,000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab "transfer aja duitnya" kemudian pada hari Rabu Tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA pada saat Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG sedang di rumah bibinya di Jalan Yos Sudarso Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim, Terdakwa datang menemui Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG untuk mengantarkan sabu pesananannya dan membawakan shabu sebanyak 2 (dua) paket / bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan setelah Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG menerima 2 (dua) paket / bungkus shabu tersebut, selanjutnya Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu tersebut di rumah bibinya tersebut, namun 2 (dua) paket / bungkus plastik klip kecil tersebut tidak habis Terdakwa gunakan bersama Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG, dikarenakan pipet kaca yang disiapkan oleh Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG pecah, dan selanjutnya shabu sebanyak 2 (dua) paket / bungkus plastik klip kecil tersebut Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG simpan di bungkus kertas yang bertuliskan "ONE HEART" dan Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG taruh di dalam tas selempang warna hitam merk "CARDINAL" dan 2 (dua) paket / bungkus plastik klip kecil tersebut rencananya untuk Sdr. IMAM

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG gunakan lagi bersama Terdakwa pada keesokan harinya. Lalu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA, saat Terdakwa sedang santai bersama Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG di rumah bibinya, tiba-tiba datang warga sekitar Kuaro untuk meminta penjelasan mengenai penggalangan dana pondok Pesantren Datuk Ismail Kuaro, dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG dibawa ke Pesantren Datuk Ismail Kuaro untuk diinterogasi oleh warga sekitar tentang surat tugas penggalangan dana dan kemudian Terdakwa memberikan surat tugas penggalangan dana dari Kalsel, namun tidak lama kemudian anggota kepolisian Polsek Kuaro datang ke Pesantren Datuk Ismail Kuaro untuk mengamankan Terdakwa bersama Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG dari warga tersebut dan selanjutnya Terdakwa Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG dibawa ke kantor Polsek Kuaro dan setelah sampai di Polsek Kuaro Terdakwa dan Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG diinterogasi oleh petugas kepolisian Polsek Kuaro "apa masalahnya dengan warga tersebut?" dan Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG menjawab "itu cuma kesalahpahaman masalah penggalangan dana pak" kemudian petugas Kepolisian bertanya lagi kepada Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG "mana surat tugas penggalangan dana yang asli?" dan Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG menjawab "ada pak" dan kemudian Petugas kepolisian bertanya kepada Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG "apa isi tas selempang yang kamu bawa?" dan Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG langsung menyerahkan tas selempang yang Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG bawa ke petugas kepolisian dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap tas milik Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG dan dari hasil pengeledahan tas selempang warna hitam merk "CARDINAL" tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan "ONE HEART" yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket/ bungkus plastik klip shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, dan untuk pengeledahan badan Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG ditemukan 1 (satu) buah handphone Merk "redmi note 10 S" (No HP 081349256923) dan (No. IMEI 867357067364097) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG, dan setelah petugas kepolisian menemukan 2 (dua) paket / bungkus plastik klip shabu tersebut, Sdr.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG diinterogasi oleh petugas kepolisian "dapat dari mana shabunya?" dan Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG menjawab "sabhu saya dapat dari Terdakwa" dan kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa "betul kah barang sabhu ini dari kamu/" dan Terdakwa menjawab "iya betul pak" dan kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handphone Merk "VIVO Y21" (NO HP 081251906661) (NO IMEI 867357067364097) dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa dan Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa ciri-ciri shabu tersebut berbentuk serbuk kristal warna putih bening seperti kristal sebanyak 2 (dua) paket / bungkus plastik klip;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 0.50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram yang telah dimusnahkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan "One Heart";
4. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk "CARDINAL";
5. 1 (satu) buah Handphone Merk "Redmi Note 10S" (No. HP. 081349256923) (IMEI 867129063478522);
6. 1 (satu) buah Handphone Merk "Vivo Y21" (No. HP. 0812519066661) (IMEI 867357067364097).

Menimbang bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Penetapan nomor 79/Pen.Pid/2023/PN Tgt tertanggal 6 April 2023, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenalinya dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG menghubungi Terdakwa meminta untuk dicarikan shabu, selanjutnya Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli shabu yang dipesan oleh Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA saat Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG sedang berada di Rumah Bibinya yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kec. Kuaro Kab. Paser Kalimantan Timur didatangi oleh Terdakwa untuk mengantarkan pesannya berupa shabu sebanyak 2 (dua) paket/bungkus plastik klip seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu shabu tersebut dipakai oleh Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG dan Terdakwa dengan cara Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG menyendok sedikit dari paket shabu tersebut dan memasukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan tetapi shabu yang dipakai tersebut tidak sampai habis dikarenakan pipet kaca yang dipakai pecah, kemudian sisa shabu tersebut Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG simpan di dalam bungkus kertas bertuliskan "ONE HEART" dan Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG masukkan ke dalam tas selempang warna hitam merk "CARDINAL" yang rencananya akan dikonsumsi kembali oleh Terdakwa dan Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG;
2. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA ketika sedang berada di Pondok Pesantren Datuk Ismail, Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG dan Terdakwa diamankan oleh warga sekitar terkait penggalangan dana pondok yang mengatasnamakan pondok pesantren Datuk Ismail di Kuaro, selanjutnya dibawa ke Polsek Kuaro, setelah dilakukan interogasi oleh Saksi SUCIPTO Bin SADJI dan Saksi AFTON ILMAN HUDHA Bin H. UDIN RAJAK selaku petugas Kepolisian di Polsek Kuaro, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tgt



ALIAS HOLIS BIN DADANG dan ditemukan 2 (dua) paket/bungkus klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu-sabu dibungkus dengan kertas yang bertuliskan "One Heart", 1 (satu) buah pipet kaca didalam tas slempang warna hitam Merk CARDINAL dan 1 (satu) buah Handphone merk "Redmi Note 10S" milik Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG, dan 1 (satu) Handphone Merk "Vivo Y21" milik Terdakwa;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 23/10966.00/2023 tanggal 01 April 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0.50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0.26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02299/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG dengan nomor barang bukti 05306/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ (nol koma nol dua dua) gram adalah benar mengandung zat *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/73/IV/2023/KES tanggal 26 April 2023, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif atas nama Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG dengan hasil pemeriksaan negatif *Amphetamine*;
6. Bahwa Terdakwa dalam hal menjadi perantara jual-beli narkotika golongan I jenis *metamfetamina* (sabu-sabu) tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan “musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan”;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut sebagai unsur “barangsiapa” sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Terdakwa HAERUL AMIN ALIAS IRUL BIN MURABAN dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa HAERUL AMIN ALIAS IRUL BIN MURABAN sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa HAERUL AMIN ALIAS IRUL BIN MURABAN yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang bahwa secara umum elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari pengertian unsur “melawan hukum”. Unsur “melawan hukum” dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hukum subyektif, dan tidak mempunyai hak itu sendiri. Jadi, dalam merumuskan delik cukup dicantumkan “melawan hukum” yang sudah mencakup semua pengertian melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa HAERUL AMIN ALIAS IRUL BIN MURABAN telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tgt



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, diperoleh fakta persidangan bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG menghubungi Terdakwa meminta untuk dicarikan shabu, selanjutnya Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli shabu yang dipesan oleh Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA saat Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG sedang berada di Rumah Bibinya yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kec. Kuaro Kab. Paser Kalimantan Timur didatangi oleh Terdakwa untuk mengantarkan pesannya berupa shabu sebanyak 2 (dua) paket/bungkus plastik klip seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu shabu tersebut dipakai oleh Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG dan Terdakwa dengan cara Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG menyendok sedikit dari paket shabu tersebut dan memasukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan tetapi shabu yang dipakai tersebut tidak sampai habis dikarenakan pipet kaca yang dipakai pecah, kemudian sisa shabu tersebut Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG simpan di dalam bungkus kertas bertuliskan "ONE HEART" dan Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG masukkan ke dalam tas selempang warna hitam merk "CARDINAL" yang rencananya akan dikonsumsi kembali oleh Terdakwa dan Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG;

Menimbang bahwa dengan melihat fakta bahwa Terdakwa berperan untuk membelikan shabu dari Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cocok dengan pengertian dari pengertian elemen unsur "menjadi perantara dalam jual-beli";

Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan apakah barang sebanyak 2 (dua) paket yang dibeli oleh Terdakwa untuk Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG tersebut adalah benar Narkotika Golongan I?

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 23/10966.00/2023 tanggal 01 April 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero)

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Tanah Grogot, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0.50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0.26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya;

Menimbang bahwa yang perlu dibuktikan kemudian apakah 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening total berat kotor 0.50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram tersebut adalah benar merupakan narkoba golongan I?

Menimbang bahwa untuk membuktikan hal tersebut maka telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 02299/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG dengan nomor barang bukti 05306/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ (nol koma nol dua dua) gram adalah benar mengandung zat *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 02299/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 tersebut maka terbukti benar bahwa barang yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket / bungkus klip kecil dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IMAM HOLIS RUDI HARTONO ALIAS HOLIS BIN DADANG adalah narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut penjelasan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih lagi Terdakwa HAERUL AMIN ALIAS IRUL BIN MURABAN tidak dapat menunjukkan atau memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan izin edar sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini telah dianggap terbukti pula, oleh karena itu **Unsur "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" tersebut, untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan terlebih lagi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa terganggu kejiwaannya, berada dalam pengaruh daya paksa (*overmacht*), melakukan pembelaan terpaksa, sedang melaksanakan ketentuan Undang-undang, ataupun melakukan perintah jabatannya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Menimbang bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan maksimum, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar", sehingga apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang tercantum dalam amar putusan, Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa pidana pendara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang bahwa atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, tertib mengikuti jalannya persidangan, mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tindak pidana peredaran gelap narkotika merupakan salah satu daftar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam penjatuhan pidana pun membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar tujuan dari pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika di Negara Republik Indonesia tepat sasaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui kejahatan narkotika sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tgt



penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik;

Menimbang, bahwa setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta perlindungan terhadap penyalah guna narkotika. Konsekuensi ke dua semangat tersebut adalah peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkotika terutama pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitasi. Begitu semangatnya, hingga khusus pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa hal ini tersirat tegas dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana tujuan yang ingin dicapai dalam pengaturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa begitu tegasnya pengaturan dan semangat yang ingin dicapai dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika tersebut, maka dalam penjatuhan pidana pun Majelis Hakim cenderung menggunakan teori pemidanaan yaitu teori efek jera yang memiliki pengertian bahwa tujuan pemidanaan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya sehingga harus dijatuhi pidana yang layak dan sepadan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat teori pemidanaan tersebut dihubungkan dengan surat tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukum dari Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dari lamanya pidana penjara yang harus dijalani Terdakwa, karena tuntutan pidana tersebut dirasakan terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa dihubungkan dengan perbuatannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang akan dicantumkan dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang merupakan narkotika golongan I jenis *metamfetamina* (sabu-sabu) dengan total berat kotor 0.50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan "One Heart";
4. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk "CARDINAL";
5. 1 (satu) buah Handphone Merk "Redmi Note 10S" (No. HP. 081349256923) (IMEI 867129063478522);
6. 1 (satu) buah Handphone Merk "Vivo Y21" (No. HP. 0812519066661) (IMEI 867357067364097).

Oleh karena seluruhnya merupakan barang hasil kejahatan atau sarana untuk melakukan kejahatan, maka patut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haerul Amin Alias Irul Bin Muraban** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang merupakan narkotika golongan I jenis *metamfetamina* (sabu-sabu) dengan total berat kotor 0.50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram;
 2. 1 (satu) buah pipet kaca;
 3. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan “One Heart”;
 4. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk “CARDINAL”;
 5. 1 (satu) buah Handphone Merk “Redmi Note 10S” (No. HP. 081349256923) (IMEI 867129063478522);
 6. 1 (satu) buah Handphone Merk “Vivo Y21” (No. HP. 0812519066661) (IMEI 867357067364097).seluruhnya agar dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H., dan Aditya Candra Faturachman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

TTD

Aditya Candra Faturachman, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sunar Baskoro, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)